



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2009**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR: 01/Perda/I/DPRD/71-72 TENTANG BENTUK
LAMBANG DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mewujudkan identitas, karakteristik, dan budaya daerah Lampung telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor: 01/Perda/I/DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Propinsi Lampung;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dinyatakan bahwa makna tulisan *Sang Bumi Ruwa Jurai* pada lambang daerah Lampung adalah rumah tangga yang didiami oleh dua unsur serba buai;
- c. bahwa mengingat lambang daerah merupakan gambaran pandangan hidup yang melandasi pemikiran dan perilaku masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, makna tulisan dan kata *Sang* pada *Sang Bumi Ruwa Jurai* sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat lagi dipertahankan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dan agar makna yang terkandung dalam lambang daerah dimaksud dapat dijadikan landasan oleh masyarakat di Provinsi Lampung dalam memelihara kesatuan dan persatuan, mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor: 01/Perda/I/DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 01/Perda// DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Propinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 323);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR: 01/Perda//DPRD/71-72 TENTANG BENTUK LAMBANG DAERAH PROPINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor: 01/Perda//DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Propinsi Lampung yaitu pada penjelasan Peraturan Daerah, Pasal 2 angka 1 huruf b, penulisan kata dan pemaknaan arti tulisan *Sang Bumi Ruwa Jurai* diubah menjadi sebagai berikut :

- b. *Sai Bumi Ruwa Jurai* : Rumah Tangga Agung Jurai Adat Pepadun dan Jurai Adat Sai Batin.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

d t o

IRHAM JAFAR LAN PUTRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009 NOMOR

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR : 01/Perda/II/DPRD/71-72 TENTANG BENTUK
LAMBANG DAERAH PROPINSI LAMPUNG

I. UMUM

Lambang daerah sebagai perwujudan identitas dan jati diri daerah/masyarakat Lampung, mengandung nilai-nilai dan ciri-ciri budaya sebagaimana tertuang dalam falsafah *pi'il pesenggiri*, *juluk adok*, *nemui nyimah*, *nengah nyappur* dan *sakai sabaiyan*, memiliki nilai yang cukup strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, manusia dan semangat bangsa. Karena nilai-nilai tersebut melandasi pemikiran dan perilaku masyarakat, keberadaannya perlu terus dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan untuk diwariskan kepada generasi penerus.

Pi'il pasenggiri pada hakekatnya merupakan nilai dasar yang melekat pada setiap anggota masyarakat Lampung yang intinya terletak pada keharusan untuk mempunyai/memiliki hati nurani yang positif (bermoral tinggi atau berjiwa besar) sehingga senantiasa dapat hidup secara logis, etis dan estetis, menurut *titie gemanttie* pola perilaku yang diakui oleh masyarakat adat Lampung, yang unsur-unsurnya/susunannya terdiri dari:

Juluk adok atau gelar adat. Secara etimologi terdiri dari kata *juluk* dan *adok*, yang masing-masing mempunyai makna sebagai berikut. *Juluk* adalah nama (gelar adat) untuk wanita dan pria sewaktu yang bersangkutan masih muda atau remaja atau belum menikah, dan *adok* bermakna nama panggilan keluarga seorang laki-perempuan yang sudah menikah. Pada dasarnya semua anggota masyarakat Lampung mempunyai nama adat (*juluk adok*). Pemberian nama (*juluk adok*) kepada seseorang ditetapkan atas kesepakatan keluarga seketurunan, dengan pertimbangan antara lain: (a) status atau kedudukan yang bersangkutan dalam keluarga batih, (b) mengacu pada *adok* atau nama dalam keturunan dua atau tiga tingkat ke atas (secara genealogis). *Juluk adok* merupakan hak bagi anggota masyarakat Lampung, oleh karena itu *juluk adok* merupakan identitas utama yang melekat pada pribadi yang bersangkutan.

Nemui nyimah diartikan sebagai sikap pemurah, tangan terbuka, suka memberi dan menerima dalam arti materiil sesuai dengan kemampuan. *Nemui nyimah* merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi, merupakan kewajiban bagi suatu keluarga Lampung untuk tetap menjaga silaturahmi.

dimana ikatan keluarga secara genealogis selalu tetap terpelihara dengan perasaan yang berlandaskan keterbukaan dan kewajaran.

Nengah nyappur secara harfiah diartikan sebagai sikap suka bergaul, suka bersahabat. *Nengah nyappur* menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung dengan bekal rasa kekeluargaan tentu diiringi dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, dan tingkatan. Sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan tenggang rasa (toleransi) yang tinggi dengan sesamanya. Sikap toleransi akan menumbuhkan sikap ingin tahu, mau mendengarkan serta bereaksi sigap dan tanggap. Sikap *nengah nyappur* akan menuju kepada nilai musyawarah untuk mufakat.

Sakai sambaiyan berarti tolong menolong dan gotong royong, artinya memahami makna kebersamaan atau *guyub*. *Sakai sambaiyan* pada hakekatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi yang dalam serta solidaritas yang tinggi para warga masyarakat terhadap sesuatu kegiatan atau kewajiban yang harus dilakukan. Perilaku ini menggambarkan sikap toleransi dan kebersamaan di antara warga masyarakat Lampung pada umumnya.

Bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor: 01/Perda/I/DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Provinsi Lampung memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai budaya/falsafah dimaksud, oleh karenanya dalam rangka mendayagunakan secara optimal nilai-nilai tersebut, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut khususnya yang berkenaan pemaknaan istilah dan penggunaan kata "*Sang*" pada "*Sang Bumi Ruwa Jurai*", perlu di ubah.

Bahwa perubahan tersebut dimaksudkan agar arti tulisan tersebut dapat atau mencerminkan kebanggaan daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas